



**PUTUSAN**  
Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Aris Fahreza;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Harapan Baru RT 002 RW 012 Kel. Cikarang  
Kec. Cikarang Kab. Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aris Fahreza ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa Aris Fahreza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Johan Wahyudi;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentul I RT 002 RW 001 Kel/Desa Pulojaya,  
Kec. Lemah Abang Wadas, Kab. Karawang,  
Jawa Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Johan Wahyudi ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa Johan Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Muhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H. dan Hefzoni, S.H., Para advokat dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan yang berkantor di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jl. Hasanudin No.149 Kelurahan Way urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 9 Juli 2020;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aris Fahreza dan Terdakwa II Johan Wahyudi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aris Fahreza dan Terdakwa II Johan Wahyudi berupa pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik besar bertuliskan China berwarna hijau yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;

Dipergunakan dalam perkara An. Muhamad Fandil, Dkk.

- 1 (satu) unit Handphone Android VIVO warna Merah sim card : 0812 9963 5033 dan 0857 9438 4731;
- 1 (Satu) unit handphone nokia kecil warna Hitam sim card : 0857 7098 9211;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos dual sim card warna hitam, No. Kartu Sim: 0857 7461 6641 DAN 0812 8996 0270;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Merk Suzuki Ertiga warna Abu-Abu metalik Nopol : T 1610 EM berikut STNK An. Pemilik SUHERMAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sdr. SUHERMAN.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Aris Fahreza, Terdakwa II Johan Wahyudi bersama saksi Muhamad Fandil, Bagus Setiawan (Berkas Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Padang Duta Minang RT 08 RW 03 Kel. Kampung Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu seberat 1000 (seribu) gram brutto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JARIONO, Saksi Agung Pratama dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Fandil dan Bagus Setiawan (Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Bypass Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh hijau yang di dalamnya berisi narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, masing-masing kemasan seberat 1000 (seribu) gram brutto, dengan berat total keseluruhan 2000 (dua ribu) gram brutto. Muhamad Fandil mengakui bahwa shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta;

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 Saksi Jariono dan Agung Pratama melakukan pengembangan dan controlled delivery kepada orang yang akan menerima shabu dari Muhamad Fandil di Rumah Makan Padang Duta Minang RT 08 RW 03 Kel. Kampung Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur dan sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Jariono dan Agung Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Fahreza dan Johan Wahyudi pada saat menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram brutto dari Muhamad Fandil;
- Selanjutnya Terdakwa Johan Wahyudi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa Johan Wahyudi mendapat perintah dari Godeg (DPO) untuk menerima penyerahan narkoba jenis shabu dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa Johan Wahyudi mengajak dan menyuruh Aris Fahreza ke Jakarta untuk menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram brutto, Terdakwa Johan Wahyudi akan memberikan upah sebesar upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Aris Fahreza. Setelah sampai di Jakarta Terdakwa Johan Wahyudi menelepon Godeg (DPO), Godeg mengatakan bahwa nanti akan ada yang menelepon Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Johan Wahyudi dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya (Muhamad Fandil) yang mengatakan bahwa ada titipan paket agar Terdakwa Johan Wahyudi mengambilnya ke Rumah Makan Padang Duta Minang di samping tol sekitar daerah Kampung Rambutan Jakarta Timur dan Johan Wahyudi menyanggupinya;
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 11.50 WIB Terdakwa Johan Wahyudi sudah sampai di Rumah Makan Padang Duta Minang RT 08 RW 03, Kel. Kampung Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. Terdakwa Johan Wahyudi menyuruh Aris Fahreza masuk ke dalam Rumah Makan Duta Minang, sedangkan Terdakwa Johan Wahyudi menunggu dalam mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.Pol. T 1601 EM di parkir Rumah Makan Duta Minang. Pada pukul 14.30 WIB Aris Fahreza

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram brutto dari Muhamad Fandil yang sebelumnya sudah berada di dalam Rumah Makan Duta Minang, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Aris Fahreza pada saat menerima penyerahan narkoba jenis shabu dari Muhamad Fandil dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram brutto. Setelah dilakukan penangkapan Aris Fahreza bersama petugas kepolisian keluar dari Rumah Makan Duta Minang menghampiri Terdakwa Johan Wahyudi di parkir dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johan Wahyudi;

- Selanjutnya Terdakwa Aris Fahreza dan Terdakwa Johan Wahyudi dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 1305/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Dwi Hernanto, ST bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4975 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Muhammad Fandil. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Aris Fahreza dan Terdakwa Johan Wahyudi tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

*Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I ARIS FAHREZA, Terdakwa II JOHAN WAHYUDI bersama saksi MUHAMAD FANDIL, BAGUS SETIAWAN (Berkas Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 atau setidaknya masih di tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Padang Duta Minang RT 08 RW 03 Kel. Kampung Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 1000 (seribu) gram brutto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Jariono, Saksi Agung Pratama dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Fandil dan Bagus Setiawan (Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Bypass Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh hijau yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, masing-masing kemasan seberat 1000 (seribu) gram brutto, dengan berat total keseluruhan 2000 (dua ribu) gram brutto. Muhamad Fandil mengakui bahwa shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta;
- Selanjutnya Terdakwa Johan Wahyudi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa Johan Wahyudi mendapat perintah dari Godeg (DPO) untuk menerima penyerahan narkoba jenis shabu dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa Johan Wahyudi mengajak dan menyuruh Aris Fahreza ke Jakarta untuk menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram brutto, Terdakwa Johan Wahyudi akan memberikan upah sebesar upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Aris Fahreza. Setelah sampai di Jakarta Terdakwa Johan Wahyudi menelepon Godeg (DPO), Godeg mengatakan bahwa nanti akan ada yang menelepon Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Johan Wahyudi dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya (Muhamad Fandil) yang mengatakan bahwa ada titipan paket agar Terdakwa Johan Wahyudi mengambilnya ke Rumah Makan Padang Duta

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minang di samping tol sekitar daerah Kampung Rambutan Jakarta Timur dan Johan Wahyudi menyanggupinya;

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 11.50 WIB Terdakwa Johan Wahyudi sudah sampai di Rumah Makan Padang Duta Minang RT 08 RW 03, Kel. Kampung Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. Terdakwa Johan Wahyudi menyuruh Aris Fahreza masuk ke dalam Rumah Makan Duta Minang, sedangkan Terdakwa Johan Wahyudi menunggu dalam mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.Pol. T 1601 EM di parkir di Rumah Makan Duta Minang. Pada pukul 14.30 WIB Aris Fahreza menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram brutto dari Muhamad Fandil yang sebelumnya sudah berada di dalam Rumah Makan Duta Minang, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Aris Fahreza pada saat menerima penyerahan narkoba jenis shabu dari Muhamad Fandil dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram brutto. Setelah dilakukan penangkapan Aris Fahreza bersama petugas kepolisian keluar dari Rumah Makan Duta Minang menghampiri Terdakwa Johan Wahyudi di parkir dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johan Wahyudi;
- Selanjutnya Terdakwa Aris Fahreza dan Terdakwa Johan Wahyudi dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 1305/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Dwi Hernanto, ST bahwa barang bukti yang diterima berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4975 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Muhammad Fandil. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Aris Fahreza dan Johan Wahyudi tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang adalah benar; Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa I telah menyewa Mobil Ertiga milik Saksi;
  - Bahwa Mobil tersebut pertama dibawa Terdakwa I pada tanggal 1 Februari 2020 untuk keperluan membuat surat keterangan kehilangan KTP di Bekasi tetapi sebelumnya pernah disewa juga yaitu pada tanggal 31 Januari 2020;
  - Bahwa uang seewa perharinya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah 5 hari kemudian mobil belum dikembalikan dan Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa I lagi karena HP nya tidak aktif-aktif baru kemudian Saksi diberitahu bahwa mobil tersebut ditahan di Kepolisian;
  - Bahwa menurut informasi mobil tersebut di gunakan untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Ikbah Fahlevi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang adalah benar; Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi ditelepon oleh saudara Muhamad Fandil yang sebelumnya tidak saksi kenal dan mengatakan bahwa ada titipan paket shabu-shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram yang harus saksi ambil kemudian Kami sepakat untuk bertemu di Rumah Makan Padang Duta Minang didaerah Pasar Rebo Jakarta Timur sekitar jam 11.00 WIB;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat perintah dari saudara Muhamad Fandil saksi mengajak saudara Aris Fahreza untuk pergi menemui Muhamad Fandil dan menyuruh saudara Aris Fahreza untuk mencari sewaan mobil rental dan sekaligus menjadi supir selama proses penjemputan barang narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa setelah sampai di Rumah Makan Padang Duta Minang sekitar pukul 11.50 WIB saksi menghubungi saudara Muhamad Fandil bahwa saksi sudah sampai di Rumah Makan Padang Duta Minang dan menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) kilogram, kemudian saksi menyuruh saudara Aris turun dari mobil untuk menerima paket shabu-shabu tersebut dan selanjutnya datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai ataupun memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Bagus Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang adalah benar; Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Muhamad Fandil maupun Bagus Setiawan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saksi dihubungi oleh saudara Johan Wahyudi untuk diajak ke Jakarta menjemput Narkoba jenis shabu kemudian saudara Johan Wahyudi menyuruh saksi untuk mencari sewa mobil rental sekaligus sebagai supir, kemudian saksi menyewa rental mobil Suzuki Ertiga warna silver T 1601 EM lalu kami berangkat ke Jakarta dan tiba di Rumah Makan Padang Duta Minang Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur kemudin saudara Johan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumah makan tersebut dan menemui Muhamad Fandil untuk menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai ataupun memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. **Muhamad Fandil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang adalah benar; Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Muhamad Fandil maupun Bagus Setiawan hanya pada saat saksi dihubungi untuk pergi ke Rumah Makan Padang Duta Minang Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur untuk menerima paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1 (satu) kilogram;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi mendapat telepon dari seseorang yang tidak saksi kenal yang mengatakan akan menyerahkan 1 paket jenis shabu-shabu dengan berat 1 (satu) kilogram di Rumah Makan Padang Duta Minang, kemudian saksi berangkat ke Rumah Makan Padang Duta Minang untuk menemui seseorang yang diketahui bernama Muhamad Fandil lalu saksi masuk ke dalam rumah makan tersebut dan menemui Muhamad Fandil dan menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai ataupun memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Terdakwa I Aris Fahreza:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa bersama Terdakwa II ke Jakarta untuk menerima penyerahan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dan Terdakwa di ajak Terdakwa II dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa II mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal untuk menuju ke RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa setelah sampai di RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur pada pukul 14.30 WIB Terdakwa di perintahkan Terdakwa II untuk masuk ke dalam RM Padang Duta Minang untuk menerima penyerahan narkoba golongan I jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk bersama seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan orang tersebut memberikan tas hitam yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Terdakwa di bawa ke parkir RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa II yang sedang menunggu di dalam mobil parkir kendaraan RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Trunjoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

## 2. Terdakwa I Johan Wahyudi:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa bersama Terdakwa I ke Jakarta untuk menerima penyerahan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dan Terdakwa mengajak Terdakwa I dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal untuk menuju ke RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla



- Bahwa setelah sampai di RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur pada pukul 14.30 WIB Terdakwa member perintah kepada Terdakwa II untuk masuk ke dalam RM Padang Duta Minang untuk menerima penyerahan narkoba golongan I jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa I duduk bersama seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dan orang tersebut memberikan tas hitam yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Terdakwa di bawa ke parkir RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil parkir kendaraan RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Trunjoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android VIVO warna Merah sim card: 0812 9963 5033 dan 0857 9438 4731;
2. 1 (satu) buah plastik besar bertuliskan China berwarna hijau yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis shabu;
3. 1 (Satu) unit handphone nokia kecil warna Hitam sim card: 0857 7098 9211;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung Duos dual sim card warna hitam, No. Kartu Sim: 0857 7461 6641 DAN 0812 8996 0270;
5. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Merk Suzuki Ertiga warna Abu-Abu metalik Nopol : T 1610 EM berikut STNK An. Pemilik SUHERMAN;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1305/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Dwi Hernanto, ST bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4975 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. Para Terdakwa ke Jakarta untuk menerima penyerahan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dan Terdakwa I di ajak Terdakwa II dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa II mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal untuk menuju ke RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa setelah sampai di RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur pada pukul 14.30 WIB Terdakwa I di perintahkan Terdakwa II untuk masuk ke dalam RM Padang Duta Minang untuk menerima penyerahan narkotika golongan I jenis shabu dari seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa I duduk bersama seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dan orang tersebut memberikan tas hitam yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Terdakwa di bawa ke parkiran RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa II yang sedang menunggu di dalam mobil parkiran kendaraan RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Trunjoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 1305/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Dwi Hernanto, ST bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4975 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Terdakwa I Aris Fahreza dan Terdakwa II Johan Wahyudi sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. Para Terdakwa ke Jakarta untuk menerima penyerahan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dan Terdakwa I di ajak Terdakwa II dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa II mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal untuk menuju ke RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur setelah sampai di RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur pada pukul 14.30 WIB Terdakwa I di perintahkan Terdakwa II untuk masuk ke dalam RM Padang Duta Minang untuk menerima penyerahan narkoba golongan I jenis shabu dari seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa I duduk bersama seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dan orang tersebut memberikan tas hitam yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram selanjutnya Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Terdakwa di bawa ke parkir RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur kemudian Terdakwa II yang sedang menunggu di dalam mobil parkir kendaraan RM Padang Duta Minang Rt 08 Rw 03 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Trunjoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 1305/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Dwi Hernanto, ST bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4975 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan atau kerjasama antara Para Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Fandil dan Saudara Bagus Setiawan untuk menerima narkotika jenis shabu atau dengan kata lain untuk melakukan tindak pidana di bidang narkotika sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik besar bertuliskan China berwarna hijau yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara An. Muhamad Fandil, Dkk., maka barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. Muhamad Fandil, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android VIVO warna Merah sim card: 0812 9963 5033 dan 0857 9438 4731, 1 (Satu) unit handphone nokia kecil warna Hitam sim card : 0857 7098 9211 dan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos dual sim card warna hitam, No. Kartu Sim: 0857 7461 6641 DAN 0812 8996 0270, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Suzuki Ertiga warna Abu-Abu metalik Nopol : T 1610 EM berikut STNK An. Pemilik Suherman, yang telah disita dari Saksi Suherman, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Suherman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Para Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Para Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aris Fahreza dan Terdakwa II Johan Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik besar bertuliskan China berwarna hijau yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;  
dipergunakan dalam perkara An. Muhamad Fandil, Dkk;
  - 1 (satu) unit Handphone Android VIVO warna Merah sim card: 0812 9963 5033 dan 0857 9438 4731;
  - 1 (satu) unit handphone nokia kecil warna Hitam sim card: 0857 7098 9211;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos dual sim card warna hitam, No. Kartu Sim: 0857 7461 6641 DAN 0812 8996 0270;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Suzuki Ertiga warna Abu-Abu metalik Nopol: T 1610 EM berikut STNK An. Pemilik Suherman;

dikembalikan kepada Saksi Suherman;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Palam Patah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh M. Ikbal Hadjarati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Palam Patah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)